

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Kasmad, 2018).

Bimbingan pra nikah merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *guidance*. *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukan, membimbing ataupun menuntun orang lain menuju jalur yang benar (Sukirno, 2013). Bimbingan pra nikah dapat memberi dampak positif untuk calon pengantin tentang pengetahuan dalam membangun rumah tangga serta pengenalan hukum untuk pasangan yang hendak berkeluarga, sehingga dapat meminimalisir kelakuan dalam berumah tangga yang melanggar ketentuan hukum dan Agama sehingga menyebabkan cekcok berkepanjangan dan diantara suami istri tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Oleh sebab itulah bimbingan pra nikah sangat penting di laksanakan, bimbingan ini dapat dilaksanakan secara formal di KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kemenag.

Islam nikah adalah sunnah Nabi dan merupakan sebuah komitmen yang dipandang sakral oleh sebahagian masyarakat. Melalui lembaga pernikahan sepasang manusia, lelaki dan perempuan dipersatukan melalui Ijab- Qabul. Ijab- Qabul dilakukan oleh calon suami dengan wali dari pihak perempuan yang

merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Perjanjian yang kokoh ini adalah pernyataan komitmen yang harus dipegang teguh oleh sepasang anak Adam untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. (Ahmadin, 2022)

Berdasarkan Undang- undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019). Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam Ketentuan Umum Bab II ayat (1) huruf (B) yang dimaksud dengan Bimbingan perkawinan calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan bimwin catin adalah layanan bimbingan yang di sediakan oleh kementerian agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.(Sukirno, 2013)

Calon pengantin perempuan dan laki-laki, atau remaja usia nikah yang telah memenuhi persyarat yaitu, mengisi formulir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutamakmur lalu melengkapi persyaratannya seperti Surat pengantar perkawinan dari desa, persetujuan calon pengantin, foto copy akte kelahiran, foto copy KTP catin dan orang tua, foto copy kartu keluarga kedua pasangan, pas foto berlatarkan biru, foto copy ijazah dan sertifikat bimbingan pra nikah. Dengan terlengkapinya semua persyaratan tersebut maka calon pengantin dapat mengikuti proses bimbingan perkawinan pra nikah tersebut sesuai dengan kesiapan calon pengantin.

Tahapan-tahapan bimbingan pra nikah yang di lakukan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan kutamakmur yaitu sebelum catin yang ingin melakukan bimbingan pra nikah KUA tahapan yang pertama bagi catin mengikuti bimbingan di majelis taqlim di desa dan yang kedua catin mempelajari materi materi tentang bimbingan tersebut di Tgk imum *gampong* agar dapat pembinaan awal dari tahapan awal tersebut sebelum melakukan bimbingan ke KUA.

Lembaga yang berkolaborasi dalam memberikan bimbingan pra nikah di kecamatan kutamakmur meliputi: pertama Kantor Urusan Agama (KUA): Menyediakan bimbingan dasar mengenai pernikahan, termasuk hukum dan nilai-nilai agama. Kedua Puskesmas: Menawarkan konseling kesehatan reproduksi dan psikologi untuk calon pengantin, memastikan kesiapan fisik dan mental.

Berikut Tabel Pasangan Calon Pengantin Yang Mengikuti Bimbinga Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara.

**Tabel 1. 1**  
**Calon Pengantin Yang Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024**

No	Desa	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Alue Rambe	2	3	1	3	2	1	2	2	4	3	2	3
2	Bayu	3	1	2	3	4	4	1	1	2	2	3	2
3	Blang Ado	4	2	1	2	1	4	2	1	2	1	2	3
4	Blang riek	1	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2
5	Blang Talon	3	1	2	3	3	2	1	2	3	1	1	2
6	Cempedak	2	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1	1
7	Cot Merbo	3	3	3	2	1	3	2	1	1	3	3	3
8	Cot Rheue	3	2	2	4	2	2	2	1	3	1	2	1
9	Keudei Blang Ara	4	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2
10	Kr Manyang	1	1	2	1	2	1	3	1	2	3	4	4
11	Lhok Jok	1	2	1	2	1	4	2	1	2	1	1	1
12	MNS Blang Ara	2	1	1	3	3	1	1	1	2	4	2	1
13	MNS Buket	3	3	2	4	2	2	2	1	3	1	2	1
14	Dayah Menara	3	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2
15	MNS Kumbang	2	1	2	1	2	1	3	1	2	3	4	4
16	MC Bahagia	3	1	2	4	2	2	2	1	3	1	2	1
17	Seuneubok Drien	2	2	1	3	2	1	2	2	4	3	2	3
18	Blang Gurah	4	3	2	3	4	4	1	1	2	2	3	2
19	Ceumeucet	2	1	1	2	1	4	2	1	2	1	2	3
20	Guha Uleue	1	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2

21	Keudei Krueng	2	2	2	3	3	2	1	2	3	1	1	2
22	Krung Seunong	2	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1	1
23	Pulo Barat	1	3	3	2	1	3	2	1	1	3	3	3
24	Pulo Iboih	3	4	2	4	2	2	2	1	3	1	2	1
25	Pulo Rayeuk	2	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2
26	Babah lueng	1	4	2	1	2	1	3	1	2	3	4	4
27	Cot Seumiyong	1	3	2	4	2	2	2	1	3	1	2	1
28	Cot Seutui	1	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2
29	Keureusek	3	3	2	1	2	1	3	1	2	3	4	4
30	KR Seupeng	2	4	1	2	3	4	4	1	2	1	4	2
31	Langkuta	2	2	1	3	1	2	1	2	2	1	2	1
32	MNS Kulam	3	3	1	2	1	1	2	2	3	3	2	1
33	Meuria	2	2	1	2	3	4	4	3	2	1	3	1
34	Mulieng Mayang	4	1	1	2	3	4	4	3	2	1	3	2
35	Mulieng Meucat	3	1	1	3	1	2	1	2	4	2	2	2
36	Panton Rayeuk I	2	2	1	4	2	1	2	1	2	3	1	4
37	Panton Rayeuk II	1	4	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2
38	Saweuk	2	3	3	2	1	2	3	1	1	2	3	2
39	Sido Mulyo	3	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>81</b>	<b>83</b>
<b>Total</b>		<b>860</b>											


*Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutamakmur (11/11/ 2024)*

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis, dapat dilihat bahwa tahun 2024 total calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 860 calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan bimbingan pra nikah ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi setiap pasangan. Bentuk kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutamakmur yang diikuti oleh setiap calon pengantin, yaitu menggunakan bimbingan klasikal (tatap muka). Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang diberikan kepada calon secara tatap muka dengan konseling.

Dalam kegiatan bimbingan ini dilakukan oleh pembina secara klasikal dengan calon pengantin. Adapun materi yang diberikan yang pertama Al-Qur'an, Aqidah Akhlak, munakahat, Ibadah, Syar'ah, dan Doa-doa harian. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan

adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin sebuah pernikahan tidak mudah, namun setiap calon pengantin diharapkan mampu mengikuti bimbingan pra nikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh penyuluh.

**Gambar 1. 1 Calon Pengantin yang Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti 11 Oktober 2024*

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan calon pengantin yang bernama Dea Amalia dan Muhammad Akbar, pasangan ini yang telah melakukan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutamakmur. Dea Amelia dan Muhammad Akbar, pasangan muda yang akan

segera menikah, berbagi pengalaman mereka tentang bimbingan pra nikah yang mereka ikuti, yaitu:

“Mereka mengungkapkan bahwa bimbingan ini sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini mempersingkat waktu untuk bimbingan pra nikah dikarenakan calon pengantin pria berada di luar kota”. (Wawancara Awal, 11 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan betapa pentingnya bimbingan pra-nikah dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Meskipun situasi dan waktu mungkin tidak selalu ideal, komitmen untuk belajar dan tumbuh bersama menjadi kunci utama bagi pasangan ini dalam memulai babak baru dalam hidup mereka.

Namun terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah ini, Observasi awal yang di lakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutamakmur, sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra nikah menyesuaikan dengan aturan keputusan direktur jenderal bimas Islam No.172 tahun 2022, akan tetapi masih belum maksimal baik terkait waktu pelaksanaannya dan para calon pengantin yang tidak menghadiri undangan bimbingan perkawinan ini. Di KUA Kecamatan Kutamakmur pelaksanaannya dipadatkan menjadi satu harian.

Menurut wawancara dengan Tgk Muslem S.Sy selaku Kepala Staf Bidang Pelaksanaan Bimbingan Syari'ah, Bimbingan Pra nikah, dan Haji di KUA Kutamakmur,yaitu:

“Telah diterapkan peraturan bimbingan pra nikah sesuai dengan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022. Meskipun peraturan ini telah ditetapkan, tantangan muncul ketika banyak calon pengantin, terutama laki-laki, tidak dapat mengikuti bimbingan yang dijadwalkan setiap seminggu sekali. Hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka di luar kota dan tuntutan

pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk tidak dapat hadir”.(Wawancara Awal, 11 Oktober 2024)

Menanggapi situasi ini, pihak KUA Kutamakmur mengambil langkah strategis dengan memutuskan untuk memberikan bimbingan pra nikah berdasarkan kesiapan masing-masing calon pengantin. Artinya, bimbingan akan dilaksanakan setelah berkas syarat nikah diterima di KUA. Dengan demikian, calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu dapat mengikuti bimbingan sesuai dengan jadwal yang lebih fleksibel.

Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait dengan program bimbingan pra nikah kepada calon pengantin (catin) sehingga membuat minimnya pengetahuan calon pengantin(catin) terhadap program ini.Dimana bimbingan pra nikah ini sangat penting dilakukan karena calon pengantin sangat memerlukan pengetahuan-pengetahuan untuk mengoreksi dan mengaplikasikan dalam kehidupan ketika berumah tangga, jika calon pengantin (catin) tidak mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah ini maka akan kurangnya pengetahuan calon pengantin (catin) dalam membangun kehidupan berumah tangga, dan kurangnya pengetahuan tersebut dapat menyebabkan perceraian, kekerasan berumah tangga, dan lain-lain.

Atas hal ini peneliti merasa implementasi bimbingan pra Nikah di KUA Kecamatan Kutamakmur, belum berjalan efektif dan belum maksimal, dengan peraturan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang terdapat di Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana Implementasi Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Direktur Bima Islam No 172 tahun 2022 Pada KUA Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara.
2. Hambatan apa saja yang ada dalam Implementasi Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini di tetapkan fokus penelitian yaitu :

1. Implementasi Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Direktur Bima Islam No 172 tahun 2022 Pada KUA Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara terfokus pada bimbingan metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri.
2. Apa saja hambatan yang ada dalam Implementasi Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara terfokus pada hambatan komunikasi dan sumber daya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Implementasi Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Direktur Bima Islam No 172 tahun 2022 Pada KUA Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara.



2. Untuk Mengetahui dan memahami apa saja hambatan yang ada dalam Implementasi Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang penulis teliti adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang penulis teliti dapat berguna sebagai bahan masukan dan tambahan untuk memperkaya kepustakaan dan pengembangan ilmu social, khususnya Studi Administrasi Publik.

- b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai bimbingan pra nikah di KUA kecamatan kutamkmur kabupaten aceh utara. Hasil penelitian ini diharap berguna bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian yang sama dengan yang penulis teliti

- c. Manfaat Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan penulis tentang implementasi bimbingan pra nikah di KUA kecamatan kutamakmur kabupaten aceh utara.